



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 66 /2026

TENTANG
PENETAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Pelayanan Publik guna terwujudnya kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kerinci, perlu dilakukan upaya Percepatan Pelaksanaan Program Pengadaan Barang Dan Jasa Strategis Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026;
- b. bahwa untuk mencapai target sasaran Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci Tahun 2025-2029, diperlukan Instrumen berupa Penetapan Pengadaan Barang Dan Jasa Strategis Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengadaan Barang Dan Jasa Strategis Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegah Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Permendagri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2024 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2024-2044 Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Pengadaan Barang Dan Jasa Strategis Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2026.
- KEDUA : Pengadaan Barang Dan Jasa Strategis sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 13 maret 2026

BUPATI KERINCI,


MONADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 100.3.3.2/kep.66/2026
TENTANG
PENETAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
STRATEGIS DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

PENETAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2026

NO	NAMA PAKET	PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA	PAGU (Rp.)
1	JALAN AIR TERJUN-SUNGAI BEREMAS LANJUTAN (DBH SAWIT)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	APBD	Rp 1.384.188.000
2	JALAN SUNGAI TUTUNG-PUNGUT MUDIK (LANJUTAN)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	APBD	Rp 1.000.000.000
3	PEMBANGUNAN JALAN JALUR DUA (LANJUTAN)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	APBD	Rp 830.000.000
4	JALAN BELUI-KOTO LANANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	APBD	Rp 800.000.000
5	JALAN KOTO RENDAH SIULAK GEDANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	APBD	Rp 803.005.320
6	JALAN SANGIR TENGAH-SANGIR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	APBD	Rp 600.000.000
7	JALAN SIULAK GEDANG-MUKAI TINGGI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	APBD	Rp 830.000.000
8	JALAN SUNGAI HANGAT-PULAU SANGKAR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	APBD	Rp 830.000.000
9	JALAN LINGKAR SUNGAI ASAM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	APBD	Rp 874.367.106
10	FASILITAS PENUNJANG RSUD BUKIT KERMAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	APBD	Rp 600.000.000
11	JALAN KOTO AGUNG JUJUN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	APBD	Rp 580.000.000
12	JALAM M10-SUNGAI TANDUK	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	APBD	Rp 450.000.000
13	JEMBATAN N1-KEBUN BARU	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	APBD	Rp 450.000.000

BUPATI KERINCI,



MONADI